



PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA MARENTE)

Hendriansyah^{1*}, Iwan Haryanto², M. Anugerah Puji Sakti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: hendriansyah7778@gmail.com

Abstract:

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penghambat dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega serta peran kepala desa Marente dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega. Untuk mengkaji penelitian tersebut menggunakan Jenis penelitian penelitian hukum Normatif Empiris, yakni penelitian yang melihat bagaimana bekerjanya Undang-Undang di tengah masyarakat. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat dua faktor yang menjadi penghambat yakni Jalan kabupaten dan kawasan hutan lindung. Dari kedua faktor yang menghambat kepala desa sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten karena jalan ke dusun Matemega ini adalah kewenangan pemerintah Kabupaten dan sudah mengajukan surat permohonan ke dinas kehutanan provinsi terkait dengan perubahan status jalan.

Kata Kunci: Kepala Desa; Infrastruktur Jalan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota. Di setiap Kabupaten/Kota terdapat pemerintahan terendah yaitu desa/kelurahan (Adam Latif dan kawan-kawan, 2020:1). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa adalah desa dan desa adat atau biasa disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan



masyarakat, Bangsa dan Negara agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan daerah di Desa dan Kota semakin seimbang dan serasi serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945. Namun Pembangunan Nasional di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Pembangunan dapat dikatakan lebih maju di daerah perkotaan sebab pembangunannya relatif lebih banyak. Pembangunan daerah yaitu dengan melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah Pedesaan.

Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, membawa berbagai implikasi. Terdapat perubahan penting bagi desa sehubungan dengan berlakunya Undang- Undang Tentang Desa ini antara lain; Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa, Penulisan perencanaan pembangunan Desa wajib menyertakan atau melibatkan masyarakat melalui kegiatan yang dikenal sebagai Musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrengbangdes). Perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat desa sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Orientasi atau tujuan perencanaan pembangunan Desa.

Berbagai ketentuan yang harus dilakukan oleh Desa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan hal yang baru dan sangat mungkin dalam implementasinya banyak mengalami berbagai hambatan atau kendala. Di sisi lain Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini telah dilaksanakan pada tahun 2015, dengan demikian desa atau kelurahan wajib untuk melakukannya termasuk dalam hal ini kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa. Hal ini menjadikan peran Desa dalam pembangunan bangsa dan Negara dalam mensejahterakan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Sehingga fokus perhatian pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah hingga ke tingkat desa sangat besar terhadap pembangunan desa salah satunya dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Infrastruktur jalan dapat dikatakan sebagai sebuah pembangunan karena akses jalan diperlukan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain guna kepentingan masyarakat daerah yang berada di sekitarnya. Jalan menjadi penting



keberadaannya karena jalan yang memiliki penerangan yang baik dan akses yang mudah dijangkau bisa membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitas perpindahan terutama untuk arus pertukaran ekonomi dari satu tempat ke tempat lain. Ketersediaan infrastruktur jalan sangat dibutuhkan dalam pembangunan, Seperti halnya Infrastruktur jalan yang merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Infrastruktur jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu pasar ke pasar lainnya. Infrastruktur jalan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Infrastruktur jalan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Karena sampai saat ini masih sangat minim sekali perbaikan infrastruktur jalan baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat desa. Di tingkat Kabupaten terdapat desa-desa yang sampai saat ini belum merasakan infrastruktur jalan yang layak. Salah satunya jalan di desa Marente Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa yang menghubungkan antara desa Marente dengan dusun Matemega masih mengalami kerusakan sampai saat ini. Untuk menyikapi persoalan tersebut tentu menjadi perhatian pemerintah desa Marente khususnya bagi kepala desa Marente sebagai pemangku kekuasaan di tingkat desa.

Dari pemaparan tersebut, ada beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 1) apa yang menjadi faktor penghambat dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega; 2) bagaimana peran kepala desa Marente dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega akan terlihat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris dimana gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Abdulkadir Muhammad, 2004: 53-54). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.



Pendekatan perundang-undangan (statue approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian tentang produk-produk hukum. Kemudian pendekatan konsep (conseptual approach) yakni pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 133). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk Analisis masalah tersebut melalui analisis mendalam melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Dari Desa Marente Menuju Dusun Matemega

Perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega masih kurang maksimal. Dalam perbaikan infrastruktur jalan tentu ada faktor yang menghambat yakni:

1. Jalan Kabupaten. Jalan dari desa Marente menuju Dusun Matemega merupakan jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten. Artinya jalan dari desa Marente Menuju Dusun Matemega ini adalah status jalan Kabupaten. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan/kota, dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan/kota dan jalan desa oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)



Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.

2. Kawasan hutan lindung. Dusun Matemega adalah salah satu dusun terpencil di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Dusun Matemega sebuah dusun di ujung rimba dan berada di ketinggian 560 Mdpl. Dusun Matemega ini terkenal sebagai dusun penghasil kopi dan madu hutan di Kabupaten Sumbawa. Namun disisi lain kehidupan masyarakat di dusun ini potensial masih hidup bersahaja dengan segala keterbatasan infrastruktur. Mulai dari kesulitan akses transfortasi, akses komunikasi dan informasi juga sangat minim sekali. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Fungsi tersebut mengandung pengertian bahwa hutan lindung yang diterapkan diwilayah hulu sungai (daerah pegunungan) memiliki daerah tangkapan air hujan yang sangat yang sangat besar perannya terhadap kebutuhan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, bagi tumbuh-tumbuhan dan satwa liar. Pembangunan jalan di kawasan hutan lindung tentu harus mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukkan, dan fungsi kawasan tersebut. Terkait dengan jalan yang menghubungkan antara Desa Marente menuju Dusun Matemega yang belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan ini.

B. Peran Kepala Desa Marente Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Dari Desa Marente Menuju Dusun Matemega

Desa Marente merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa yang memiliki luas wilayah 7020,00 Ha, berpenduduk

3.163 jiwa, yang terdiri dari 944 Kepala Keluarga. Wilayah pemerintahan Desa Marente yang terkecil yaitu terdiri dari 5 dusun, 27 RT dan 12 RW. Mayoritas masyarakat desa Marente hidup sebagai petani dan pekebun. Desa Marente di kelilingi hutan rimba, yang dimana hutan ini menyimpan begitu banyak pesona alam yaitu Air Terjun Sebra (320 meter), Air Terjun Agal (250 meter), dan Air Terjun Saketok (30



meter). Selain wisata alam, di Desa Marente juga terdapat situs benteng talbir yang terletak di tengah hutan menuju Dusun Matemega. Situs talbir ini yang di yakini berasal dari kerajaan majapahit, keliling benteng ini mencapai 200 meter dengan tembok setinggi 4 meter. Untuk menuju ke lokasi ini membutuhkan waktu berjam-jam karena akses jalan yang rusak. Tentu untuk menjaga serta mempercepat pembangunan di Desa Marente ini tentu peran kepala Desa Marente di wilayah desa sangat diperlukan. Sehingga maju mundurnya pembangunan di desa tergantung dari kinerja kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan.

1. Visi dan Misi serta Program Kerja pemerintah desa Marente:

a. Visi

“Menuju desa Marente yang maju religius dan berbudaya”

b. Misi

1) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik;

2) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa;

3) Mewujudkan kepemimpinan yang baik, bijaksana, tegas dan berwibawa;

4) Mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Marente

5) Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.

6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa

2. Peran Kepala Desa Marente Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Dari Desa Marente Menuju Dusun Matemega

Dari visi dan misi serta program kerja Desa Marente diatas terlihat bahwa percepatan perbaikan infrastruktur jalan adalah salah satu dari program kerja pemerintah Desa Marente di bidang pembangunan. Untuk mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi visi dan misi serta program kerja dari Desa Marente, tentu peran kepala Desa Marente sangat diperlukan. Lebih jelasnya mengenai peran kepala Desa Marente dalam perbaikan jalan dari Desa Marente menuju Dusun Matemega. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh kepala desa Marente Melalui wawancara yang dilakukan penulis, mengungkapkan bahwa “Jalan dari desa marente



menuju Dusun Matemega adalah jalan kewenangan pemerintah Kabupaten, Jadi kami selaku pemerintah Desa Marente tidak memiliki wewenang untuk memperbaiki jalan ini. Saya beserta jajaran pemerintah desa Marente sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten agar sekiranya apa yang harapan masyarakat Desa Marente terkhususnya masyarakat Dusun Matemega bisa segera terealisasi, Bahkan dari tahun ke tahun kami selalu menganggarkan dari APBDes untuk perbaikan jalan menuju dusun Matemega, Karena dari pemerintah kabupaten sendiri minim sekali mendapatkan anggaran untuk memperbaiki jalan menuju Dusun Matemega ini.” Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Marente bahwa kepala Desa Marente sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten karena jalan dari Desa Marente menuju Dusun Matemega ini adalah jalan Kabupaten dan menjadi kewenangan Kabupaten. Hasil koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten, “Alhamdulillah respon pemerintah kabupaten sangat baik, bahkan respon dari wakil bupati sangat antusias sekali karena bagaimanapun Desa Marente ini merupakan tanah kelahiran beliau sendiri. Insyaallah di bulan juni atau juli di tahun 2022 ini beliau akan turun langsung untuk melihat apa yang menjadi permasalahan serta harapan dari masyarakat di Desa Marente ini.”

Terkait dengan jalan matemega yang berada dalam kawasan hutan lindung dan belum mendapatkan izin pinjam pakai kewan hutan sebagai pemerintah Desa Marente tentu kami sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh kepala Desa Marente Melalui wawancara yang dilakukan penulis, mengungkapkan bahwa, “Dari masa saya menerima SK langsung saya berkoordinasi dengan Dinas kehutanan provinsi saya bersurat secara resmi mengajukan supaya Dinas kehutanan bisa mengakomodir harapan masyarakat kami di Dusun Matemega ini yaitu bagaimana status jalan Matemega yang berada dalam kawasan hutan lindung dan bisa diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan. Alhamdulillah beliau merespon dengan baik Insya Allah surat yang telah kami ajukan akan diteruskan ke kementerian Lingkungan hidup, Karena Jalan yang menghubungkan Desa Marente dengan Dusun Matemega berada di atas 5 Hektar ini bukan kewenangan dinas kehutanan provinsi, Terakhir saya juga sudah berkomunikasi dengan kepala Dinas Bappenas dan kepala Dinas PUPR hal Sama juga disampaikan Insya Allah di tahun ini bakal ada perubahan status untuk jalan Matemega ini.”



Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Desa Marente Kepala Desa Marente tetap intens dalam melakukan koordinasi serta komunikasi dengan dinas-dinas terkait agar bagaimana dinas-dinas terkait ini bisa mengakomodir apa yang menjadi harapan masyarakat desa Marente terkhususnya masyarakat di Dusun Matemega. Hal senada juga di sampaikan oleh bapak syafuddin selaku BPD desa Marente mengatakan bahwa: "Sungguh tidak elok sekali jika pemerintah Desa Marente tidak memperhatikan dan mengupayakan agar bagaimana percepatan perbaikan infrastruktur jalan menuju Dusun Matemega bisa segera terealisasi, Saya sebagai lembaga pengawas di desa Marente ini akan terus mengawal dan mengawasi kinerja dari pemerintah Desa Marente dalam memperjuangkan aspirasi serta harapan dari masyarakat Desa Marente ini". Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Desa diketahui bahwa percepatan perbaikan infrastruktur jalan ini tentu menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Marente terkhususnya masyarakat Dusun Matemega. Dalam program kerja pemerintah desa Marente sudah menjadi perbaikan infrastruktur jalan adalah salah satu program prioritasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Kepala Desa Marente Dalam Perbaikan Infrastruktur Jalan Dari Desa Marente Menuju Dusun Matemega Di Tinjau Melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penghambat pertama yakni jalan menuju Dusun Matemega adalah jalan Kabupaten. Pemerintah Desa Marente tidak memiliki wewenang terkait percepatan perbaikan infrastruktur jalan tersebut. Faktor penghambat yang kedua Jalan dari Desa Marente menuju Dusun Matemega yakni berada dalam kawasan hutan lindung dan belum mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

2. Peran kepala Desa Marente yang sudah dilakukan dalam perbaikan infrastruktur jalan dari Desa Marente menuju Dusun Matemega yakni tetap intens melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten dan dinas-dinas terkait, Pemerintah Desa Marente (kepala desa Marente) setiap tahunnya selalu menganggarkan dari APBDes untuk memperbaiki jalan menuju dusun Matemega



ditengah minimnya anggaran dari pemerintah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adam latif dkk. (2020). "Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan tani desa teteaji kecamatan tellu limpoe Kabupaten sidenreng rappang". PRAJA. Volume 8 Nomor 1 Edisi. Februari.
- Ni'matul Huda. (2005). Hukum Pemerintah Desa. Jakarta: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). Penelitian hukum. Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Peraturan Perundang-Undangan :
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa